



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **POHAN PASARIBU**
- 2 Tempat lahir : Desa Nauli
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ 13 Mei 1975
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Katolik
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa **POHAN PASARIBU** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SABAR HUTAURUK yang mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **POHAN PASARIBU** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang Panjang 50 (lima puluh) cm tidak bersarung dan bergagang kayu;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 4) Menyatakan agar terdakwa **POHAN PASARIBU** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Ibu Terdakwa saat ini dalam keadaan stroke;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-27/Sibol/Eku.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **POHAN PASARIBU** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 03.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2023 bertempat di Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SABAR HUTAURUK yang mengakibatkan luka"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 22: 00 Wib Korban SABAR HUTAURUK sedang berada di café Resto yang terletak di Jalan Tigoran Kolang dan bercerita dengan pengelola café Resto bernama SOFIA SIMATUPANG, beberapa jam kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 00:30 Wib dengan menggunakan sepeda motor trail POHAN PASARIBU datang ke Café Resto tersebut dalam keadaan sudah bau minuman. Selanjutnya POHAN PASARIBU memesan 1 (satu) botol kecil Kamput dan 1 (satu) botol CocaCola dan duduk bersama minum satu meja dengan meminum minuman keras yaitu korban, SOFIA SIMATUPANG dan terdakwa POHAN PASARIBU selanjutnya terdakwa POHAN PASARIBU kembali memesan satu botol besar Kamput dan satu CocaCola, dan kemudian terdakwa POHAN PASARIBU berkata pada korban SABAR HUTAURUK "marga apa lae" dimana rumah lae" oleh SABAR HUTAURUK menjawab "marga Hutaauruk, tinggal di Labuan Nasonang Desa Hurlang Muara Nauli Kecamatan Kolang dan oleh terdakwa mengenalkan dirinya dengan mengatakan marga Pasaribu tinggal di Pintu Bosi Desa Nauli "minum Lae" dan Korban menjawab berkata "sudah minum Saksi lae," namun Pohan Pasaribu tetap menawarkan minuman botol tersebut kepada Korban sehingga korban juga ikut minum-minuman keras yang dipesan terdakwa tersebut dan duduk sambil bercerita-cerita kemudian datang ANDREAS SILABAN ke Café Resto tersebut dan duduk bersama bergabung dengan korban, SOFIA SIMATUPANG dan terdakwa Pohan Pasaribu, selanjutnya terdakwa memesan kembali 1 botol kamput ukuran besar dan 1 botol CocaCola dan oleh ANDREAS SILABAN juga ikut minum-minuman keras dan juga bercerita-cerita sambil karaoke-karaoke (dapat dijelaskan bahwa pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk). Karena Café Resto mau tutup kemudian terdakwa berkata kepada Korban "Tolonglah lae, antar dulu aku kerumah kami di Pintu bos, sudah mabuk kali aku lae. tidak sanggup lagi bawa sepeda motor, naik sepeda motor ku saja nanti,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg



bawa saja sepeda motor ku ini jalan kalian pulang.” Dan oleh Korban berkata “Okelah lae. Ku antar lae nanti, tetapi harus ikut ANDREAS SILABAN ini mengantar lae karena Saksi sendiri tidak sanggup mengantar lae, nanti jatuh lae karena sudah mabuk” lalu Korban bersama ANDREAS SILABAN mengantar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, namun pada saat akan naik sepeda motor, terdakwa tidak mau ditengah sehingga ANDREAS SILABAN membawa sepeda motor dan korban berada ditengah sambil memegang tangan terdakwa yang berada dibelakang korban agar tidak jatuh naik sepeda motor. Setibanya di depan rumah terdakwa di Pintu Bosi Desa Nauli Kec. Sorkam, Korban memegang tubuh terdakwa dari sepeda motor dan menuntun masuk ke dalam rumah melalui pintu samping lalu pada saat berada didalam rumah, bertemu dengan istrinya terdakwa dan oleh istrinya terdakwa berkata “kenapa itu bang” dan Korban berkata “maklumlah kak, lae ini sudah banyak minum. Jangan diganggu, biar saja istirahat” dan oleh istri terdakwa berkata “iya” dan oleh terdakwa berkata-kata sambil emosi dan mengambil satu bilah parang dari dapur dan mengejar korban dengan mengayunkan satu bilah parang dan kena pundak korban sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian korban melarikan diri keluar rumah dan berteriak kepada ANDREAS SILABAN “ lari lae, membawa parang ini” lalu Korban dan ANDREAS SILABAN dikejar oleh terdakwa hingga kejalan dan sampai lapangan Futsal, terdakwa mengejar sambil membawa parang dan oleh terdakwa berteriak “pencuri” sehingga warga sekitar berkeluaran lalu saksi ANDREAS SILABAN melarikan diri kearah bukit sedangkan Korban melarikan diri kearah belakang rumah warga dan dikejar oleh terdakwa sehingga Korban terjatuh dan masuk kedalam sumur warga yang kira-kira dalamnya 2 (dua) meter dan terdakwa mengayunkan parangnya kearah kepala Korban yang sedang berada didalam sumur dan kena kepala korban lalu warga berteriak “tolong” sudah mati anak orang” kemudian Korban melompat keluar dari sumur dan melarikan diri ke rawa-rawa. Dan akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban SABAR HUTAURUK mengalami luka goresan pajang 4cm dipundak sebelah kiri, luka goresan Panjang 4 cm di hidung, luka goresan Panjang 4 cm ditangan sebelah kiri, luka goresan Panjang 10 cm di tangan sebelah kanan, luka goresan Panjang 3 cm, di rusuk sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1650/VER/PUSK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin NP Sianturi selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS SORKAM KECAMATAN SORKAM;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg*



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **POHAN PASARIBU** pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 03.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2023 bertempat di Desa Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ***“Barang siapa melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 22: 00 Wib Korban SABAR HUTAURUK sedang berada di café Resto yang terletak di Jalan Tigoran Kolang dan bercerita dengan pengelola café Resto bernama SOFIA SIMATUPANG, beberapa jam kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 00:30 Wib dengan menggunakan sepeda motor trail POHAN PASARIBU datang ke Café Resto tersebut dalam keadaan sudah bau minuman. Selanjutnya POHAN PASARIBU memesan 1 (satu) botol kecil Kamput dan 1 (satu) botol CocaCola dan duduk bersama minum satu meja dengan meminum minuman keras yaitu korban, SOFIA SIMATUPANG dan terdakwa POHAN PASARIBU selanjutnya terdakwa POHAN PASARIBU kembali memesan satu botol besar Kamput dan satu CocaCola, dan kemudian terdakwa POHAN PASARIBU berkata pada korban SABAR HUTAURUK “marga apa lae” dimana rumah lae” oleh SABAR HUTAURUK menjawab “marga Hutaauruk, tinggal di Labuan Nasonang Desa Hurlang Muara Nauli Kecamatan Kolang dan oleh terdakwa mengenalkan dirinya dengan mengatakan marga Pasaribu tinggal di Pintu Bosi Desa Nauli “minum Lae” dan Korban menjawab berkata “sudah minum Saksi lae,” namun Pohan Pasaribu tetap menawarkan minuman botol tersebut kepada Korban sehingga korban juga ikut minum-minuman keras yang dipesan terdakwa tersebut dan duduk sambil bercerita-cerita kemudian datang ANDREAS SILABAN ke Café Resto tersebut dan duduk bersama bergabung dengan korban, SOFIA SIMATUPANG dan terdakwa Pohan Pasaribu, selanjutnya terdakwa memesan kembali 1 botol kamput ukuran besar dan 1 botol CocaCola dan oleh ANDREAS SILABAN juga ikut minum-minuman keras dan juga bercerita-cerita sambil karaoke-karaoke (dapat dijelaskan bahwa pada saat itu terdakwa sudah dalam keadaan mabuk). Karena Café Resto mau tutup kemudian terdakwa berkata kepada Korban “Tolonglah lae, antar dulu aku kerumah kami di Pintu bos, sudah mabuk kali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku lae. tidak sanggup lagi bawa sepeda motor, naik sepeda motor ku saja nanti, bawa saja sepeda motor ku ini jalan kalian pulang.” Dan oleh Korban berkata “Okelah lae. Ku antar lae nanti, tetapi harus ikut ANDREAS SILABAN ini mengantar lae karena Saksi sendiri tidak sanggup mengantar lae, nanti jatuh lae karena sudah mabuk” lalu Korban bersama ANDREAS SILABAN mengantar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, namun pada saat akan naik sepeda motor, terdakwa tidak mau ditengah sehingga ANDREAS SILABAN membawa sepeda motor dan korban berada ditengah sambil memegang tangan terdakwa yang berada dibelakang korban agar tidak jatuh naik sepeda motor. Setibanya di depan rumah terdakwa di Pintu Bosi Desa Nauli Kec. Sorkam, Korban memegang tubuh terdakwa dari sepeda motor dan menuntun masuk ke dalam rumah melalui pintu samping lalu pada saat berada didalam rumah, bertemu dengan istrinya terdakwa dan oleh istrinya terdakwa berkata “kenapa itu bang” dan Korban berkata “ maktumlah kak, lae ini sudah banyak minum. Jangan diganggu, biar saja istirahat “ dan oleh istri terdakwa berkata “iya” dan oleh terdakwa berkata-kata sambil emosi dan mengambil satu bilah parang dari dapur dan mengejar korban dengan mengayunkan satu bilah parang dan kena pundak korban sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian korban melarikan diri keluar rumah dan berteriak kepada ANDREAS SILABAN “ lari lae, membawa parang ini” lalu Korban dan ANDREAS SILABAN dikejar oleh terdakwa hingga kejalan dan sampai lapangan Futsal, terdakwa mengejar sambil membawa parang dan oleh terdakwa berteriak “pencuri” sehingga warga sekitar berkeluaran lalu saksi ANDREAS SILABAN melarikan diri kearah bukit sedangkan Korban melarikan diri kearah belakang rumah warga dan dikejar oleh terdakwa sehingga Korban terjatuh dan masuk kedalam sumur warga yang kira-kira dalamnya 2 (dua) meter dan terdakwa mengayunkan parangnya kearah kepala Korban yang sedang berada didalam sumur dan kena kepala korban lalu warga berteriak “tolong” sudah mati anak orang” kemudian Korban melompat keluar dari sumur dan melarikan diri ke rawa-rawa. Dan akibat penganiayaan tersebut Saksi Korban SABAR HUTAURUK mengalami luka goresan pajang 4cm dipundak sebelah kiri, luka goresan Panjang 4 cm di hidung, luka goresan Panjang 4 cm ditangan sebelah kiri, luka goresan Panjang 10 cm di tangan sebelah kanan, luka goresan Panjang 3 cm, di rusuk sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 1650/VER/PUSK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin NP Sianturi selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS SORKAM KECAMATAN SORKAM;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHPidana;**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SABAR HUTAURUK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul punggung Saksi dengan Parang pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan SOFIA SIMATUPANG sedang duduk-duduk sambil bercerita-cerita di sebuah café milik SOFIA SIMATUPANG yang berada di Jalan Tigoran Kolang sambil minum teh manis dingin. Setelah 1 (satu) jam bersama SOFIA SIMATUPANG, datanglah Saksi ANDREAS SILABAN ke café dan duduk bersama kami. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIB datanglah Terdakwa lalu duduk dan bergabung bersama Saksi, SOFIA SIMATUPANG dan Saksi ANDREAS SILABAN. Saat itu Terdakwa memesan sepasang minuman berupa *kampot* dan *cocacola* kepada SOFIA SIMATUPANG. Lalu Terdakwa mengobrol dengan Saksi. Berhubung café tersebut akan tutup pada pukul 02.30 WIB, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dengan alasan sudah mabuk sehingga tidak bisa mengendarai sepeda motor lagi. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Polisi. Lalu Saksi pun mengajak Saksi ANDREAS SILABAN untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya. Saat itu Terdakwa mengatakan "bawa kalian nanti kereta ini biar ada jalan kalian pulang". Kemudian Saksi dan Saksi ANDREAS SILABAN pun mengantarkan Terdakwa dengan posisi Saksi ANDREAS SILABAN berada di depan membawa sepeda motor, Saksi duduk di tengah dan Terdakwa duduk di belakang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi pun menopang Terdakwa ke pintu samping rumah sementara Saksi ANDREAS SILABAN menunggu di atas sepeda motor. Setelah pintu diketok keluarlah istri Terdakwa yaitu Saksi TIONAL MANALU sambil mengatakan "kenapa itu?" lalu Saksi jawab "jangan lagi diganggu, udah mabuk lae itu, biarkan dulu istirahat". Kemudian Terdakwa pun masuk dan pergi ke dapur mengambil sebilah parang dan langsung mengarahkannya kepada Saksi, hingga Saksi pun lari dan berteriak memberitahukan Saksi ANDREAS SILABAN agar lari. Kemudian Saksi dan Saksi ANDREAS SILABAN berlari ke arah futsal lalu meminta tolong kepada JUNTAK namun karena tidak ada respon untuk menolong, Saksi dan Saksi ANDREAS

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SILABAN pun kembali berlari. Saat itu Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil sepeda motor bersama anaknya untuk mengejar Saksi dan Saksi ANDREAS SILABAN. Ketika sedang berlari, Terdakwa sempat berteriak “pencuri” sehingga warga sekitar pun keluar dan berdatangan. Saat itu Saksi ANDREAS SILABAN berlari ke arah bukit dan Saksi ke arah rumah warga lalu Saksi pun terjatuh ke dalam sumur yang dalamnya sekitar 2 (dua) meter. Ketika di dalam sumur, Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi pun mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu Saksi pun naik dari sumur tersebut lalu berlari ke sawah-sawah dan Terdakwa pun tidak mengejar Saksi lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengejar lagi, Saksi pun tergeletak dan ditolong oleh teman kerja bermarga SITUMEANG karena saat itu ada yang memberitahu kepada teman Saksi tersebut;
  - Bahwa jarak antara café tersebut dengan rumah Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa ketika di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengayunkan parangnya dan mengenai punggung Saksi;
  - Bahwa Saksi berpisah dengan Saksi ANDREAS SILABAN ketika sampai di sebuah café tuak di pinggir jalan lalu Saksi lari ke arah kanan sedangkan Saksi ANDREAS SILABAN lari ke arah atas atau ke kebun sawit;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengejar Saksi sambil membawa parang, saat itu Saksi sempat bertanya tetapi Terdakwa dalam keadaan emosi;
  - Bahwa ketika di Kepolisian, Saksi bertanya mengapa Terdakwa mengejar Saksi tetapi Terdakwa hanya diam saja. Sampai sekarang Saksi tidak tahu mengapa pada malam itu Terdakwa mengejar Saksi menggunakan parang;
  - Bahwa luka yang Saksi alami bukan karena pukulan parang yang dilakukan oleh Terdakwa, luka tersebut akibat terjatuh ke dalam sumur;
  - Bahwa akibat luka yang Saksi alami, Saksi tidak ada dirawat inap di rumah sakit;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memukulkan parang tersebut ke arah Saksi namun tidak ada tertulis di visum. Pada visum tersebut hanya tertulis luka goresan;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak dalam keadaan mabuk, karena Saksi hanya minum sedikit;
  - Bahwa pada malam itu, Saksi dan SOFIA SIMATUPANG tidak ada memaksa Terdakwa untuk menghisap ganja;
  - Bahwa Terdakwa mengarahkan parangnya kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun luka yang Saksi alami adalah luka gores di tangan akibat terjatuh ke dalam sumur;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi terjatuh ke dalam sumur, Terdakwa masih mengejar Saksi dan mengancam dengan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi sering minum di café tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi memesan minuman anggur merah di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke café tersebut sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan membawa botol berisi minuman keras. Saksi mengetahui minuman botol tersebut adalah jenis minuman keras dari aromanya, saat itu Terdakwa juga menawarkan minuman tersebut sehingga Saksi, Saksi ANDREAS SILABAN dan Terdakwa bersama-sama meminumnya hingga habis;
- Bahwa ketika Saksi dan Saksi ANDREAS SILABAN mengantar Terdakwa, yang menunjukkan jalan menuju rumahnya adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi terjatuh ke sumur, saat itu anak Terdakwa tidak ada mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat itu Terdakwa meneriakkan “pencuri” kepada Saksi dan Saksi ANDREAS SILABAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah kehilangan uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa, Saksi TIONAL MANALU dan 3 (tiga) orang temannya pernah datang ke rumah Saksi untuk mengajak berdamai dan akan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi katakan tidak bisa. Kemudian pihak Terdakwa bertanya berapa uang perdamaian kepada Saksi lalu Saksi jawab Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu pihak Terdakwa mengatakan bahwa Saksi memeras mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengejar Saksi, pada malam itu Terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa tidak ada lagi melihat Saksi dan Saksi ANDREAS SILABAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi di sebuah sumur sambil mengarahkan parang;
- Bahwa ketika di atas sepeda motor, Terdakwa yang duduk di tengah. Saksi ANDREAS SILABAN yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi duduk di belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengayunkan parang tersebut kepada Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



2. **Saksi ANDREAS SILABAN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga bersama Saksi SABAR HUTAURUK ketika sedang minum di café milik SOFIA SIMATUPANG, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenalnya pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut mengantarkan Terdakwa ke rumahnya. Setelah sampai, Saksi SABAR HUTAURUK mengantarkan Terdakwa ke pintu samping rumah Terdakwa dan Saksi tetap menunggu di atas kereta;
- Bahwa jarak Saksi dengan pintu samping rumah Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar membawa parang, saat itu Saksi SABAR HUTAURUK berteriak "lari lae" kemudian Saksi pun turun dari sepeda motor lalu Saksi dan Saksi SABAR HUTAURUK berlari sampai melewati sebuah tempat futsal kemudian Saksi dan Saksi SABAR HUTAURUK berpisah;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi melihat Terdakwa membawa parang, namun Terdakwa tidak ada mengarahkannya kepada Saksi, Terdakwa hanya mengarahkannya kepada Saksi SABAR HUTAURUK;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengejar-ngejar Saksi dan Saksi SABAR HUTAURUK;
- Bahwa Terdakwa sampai di café tersebut sekitar pukul 01.00 WIB, awalnya Saksi, Saksi SABAR HUTAURUK dan Terdakwa masih mengobrol santai. Lalu sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SABAR HUTAURUK untuk mengantarkan pulang dengan alasan Terdakwa sudah tidak bisa lagi mengendarai sepeda motor. Terdakwa mengatakan setelah sampai di rumah, sepeda motor akan Saksi bawa bersama Saksi SABAR HUTAURUK dan akan dijemput oleh Terdakwa besok paginya. Ketika mengantarkan Terdakwa, Saksi yang membawa sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Saksi SABAR HUTAURUK duduk di belakang;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada di Desa Kolang Nauli sedangkan kejadian ini berada di Pintu Bosi, jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi sering minum di café tersebut;
- Bahwa Café tersebut tidak ada menjual minuman *tuak*, café tersebut menjual jus dan nasi goreng;
- Bahwa yang terlebih dahulu ada di café tersebut adalah Saksi SABAR HUTAURUK dan SOFIA SIMATUPANG;
- Bahwa pada saat itu Saksi mabuk cantik atau mabuk biasa;



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang lebih mabuk dari pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka akibat kejadian ini;
- Bahwa Saksi melihat ketika Saksi SABAR HUTAURUK terjatuh, Saksi juga mendengar Terdakwa meneriakan “tolong, tolong, pencuri” lalu masyarakat setempat pun keluar ada yang membawa kayu, batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat itu Terdakwa meneriakan “pencuri” kepada Saksi dan Saksi SABAR HUTAURUK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa tidak ada lagi melihat Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi;
- Bahwa ketika di atas sepeda motor, Terdakwa yang duduk ditengah, Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Saksi SABAR HUTAURUK duduk di belakang;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi TIONAL MANALU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu terkait perkara ini, adalah awalnya sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendengar Terdakwa menggedor pintu lalu Saksi pun bangun dan membuka pintu. Kemudian Terdakwa masuk dan langsung pergi ke kamar mandi. Saat itu Saksi bertanya kepada Saksi SABAR HUTAURUK “kenapa kalian?” namun tidak dijawab oleh Saksi SABAR HUTAURUK, saat itu Saksi melihat Saksi SABAR HUTAURUK langsung pergi. Kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar mandi sambil marah-marah lalu Saksi tanyakan kembali “kenapa?” lalu dijawab Terdakwa “itu niatnya buruk, uangku diambil” lalu Saksi jawab “ah kalian yang minum minum, kalian lah itu, tidurlah aku” lalu Saksi pun tidur kembali dan tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa keluar dari rumah, Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN sudah tidak ada lagi di luar;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar membawa parang, Saksi tidak ada mencegahnya, saat itu Saksi merasa takut kemungkinan Terdakwa, Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN sudah dalam keadaan mabuk. Ketika Terdakwa dan Saksi SABAR HUTAURUK mengetuk pintu pun Saksi sudah merasa takut;
- Bahwa setelah Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN pergi, Terdakwa kembali ke rumah dan berkata kepada anak Saksi “nggak kau bantu Bapakmu ya mang, udah diambilnya uangku disana lagi minum-minum” lalu anak Saksi pun bangun dan membawa sepeda motor;



- Bahwa ketika Terdakwa dan anak Saksi keluar mengejar Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN, Saksi tetap di dalam rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengatakan “udah bermasalah kali aku kek gitu, ayolah ke rumah si hutauruk, biar kita upah-upah kalau mau dia”;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu mengapa pada malam itu Terdakwa mengejar Saksi ANDREAS SILABAN, Terdakwa juga tidak ada bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga sempat bertanya kepada anak Saksi mengapa Terdakwa mengejar Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN, namun saat itu anak Saksi mengatakan “aku pun tidak tahu yang penting ku bonceng bapak”;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah dalam keadaan mabuk seperti malam kejadian itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah pada pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apa sebabnya sehingga Terdakwa mengejar Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN pada malam kejadian tersebut, dan Terdakwa selalu menjawab karena uangnya diambil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi SABAR HUTAURUK belum ada perdamaian, karena Saksi SABAR HUTAURUK tidak bersedia, Saksi sudah pernah membawa saudara Saksi untuk mengupayakan perdamaian namun Saksi SABAR HUTAURUK tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa parang ketika keluar dari rumah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 01.00 WIB;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*), sebagai berikut:

**1. Saksi FREDDY SIMATUPANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah kejadian tersebut sekitar pukul 03.00 WIB atau pukul 04.00 WIB di lorong rumah Saksi. Awalnya Saksi di rumah mendengar ada keributan di luar lalu Saksi dan istri Saksi keluar dan melihat ada Terdakwa di sebuah warung yang sudah tutup. Kemudian Saksi



menemui Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi. Saat itu Terdakwa mengatakan sedang ribut karena uangnya diambil, setelah sebelumnya Terdakwa baru selesai minum dari café dan diantar pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang dituduh mencuri tersebut dan saat itu orang yang dituduh mencuri tidak ada lagi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terjadi keributan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa diantar pulang ke rumah dari café;
  - Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membawa parang;
  - Bahwa saat kejadian itu Saksi tidak ada melihat orang lain selain Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 1650/PUSK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama SABAR HUTAURUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWIN N.P. SIANTURI, dokter pada Puskesmas Sorkam Kecamatan Sorkam dengan Kesimpulan terdapat luka goresan pada pundak sebelah kiri sepanjang 4 cm, luka goresan pada hidung sepanjang 4 cm, luka goresan pada tangan sebelah kiri sepanjang 4 cm, luka goresan pada tangan sebelah kanan sepanjang 10 cm, luka goresan pada rusuk sebelah kanan sepanjang 3 cm, yang disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke café tersebut ingin minum minuman ringan dan makanan ringan. Setelah di café tersebut SOFIA SIMATUPANG selaku penjaga café menerangkan tidak ada lagi menjual minuman ringan hanya menjual minuman keras. Saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SABAR HUTAURUK. Lalu Terdakwa meminta sepasang minuman dan minum bersama. Kemudian karena tanggung, Terdakwa pun disuruh agar meminta sepasang minuman lagi jenis *kamput*. Kemudian mereka membuka Ganja dan Terdakwa dipaksa untuk menghisap ganja tersebut. Namun karena Terdakwa tidak mau, SOFIA SIMATUPANG mengatakan secara berulang "bujanginam" kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah minuman tersebut habis, Terdakwa pun meminta tolong untuk menggeserkan sepeda motor Terdakwa ke arah jalan. Ketika Terdakwa sedang berjalan menuju sepeda motor, Saksi SABAR HUTAURUK menghampiri dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa agar Terdakwa duduk di tengah lalu mengatakan agar Terdakwa diantar dengan alasan Terdakwa sudah mabuk;

- Bahwa kemudian sekitar 200 (dua ratus) meter di perjalanan, diambillah uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mau melawan namun takut karena Terdakwa sendirian;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah, Terdakwa mengatakan “tunggu dulu, kenapa kalian todong aku” lalu Terdakwa pun masuk ke kamar mandi dan Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN pun lari;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari rumah dan membawa parang untuk meminta uang Terdakwa namun Terdakwa tidak bertemu lagi dengan Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di sebuah warung, Terdakwa pun berhenti dan meminum *extrajoss* dan membeli rokok kemudian Terdakwa pun pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa minuman botol ketika sampai di café tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke café tersebut;
- Bahwa sebelum sampai di café tersebut, Terdakwa tidak mabuk namun setelah minum di café tersebut Terdakwa pun mabuk;
- Bahwa ketika di café tersebut minuman yang Terdakwa minum adalah *kamput* dan *coca-cola*;
- Bahwa *Kamput* dan *cocacola* tersebut adalah minuman yang tersedia di café tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN karena Terdakwa juga baru pertama kali bertemu dengan Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN, namun SOFIA SIMATUPANG yang menjaga cafe tersebut sebelumnya Terdakwa sudah kenal;
- Bahwa Terdakwa berada di café tersebut sekitar pukul 01.00 WIB atau pukul 02.00 WIB;
- Bahwa yang membuka pintu ketika sampai di rumah adalah istri Terdakwa yakni Saksi TIONAL MANALU, saat itu Terdakwa yang mengedor pintu, setelah terbuka Terdakwa pun ke kamar mandi untuk buang air;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang untuk mengejar Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN untuk meminta uang Terdakwa karena sebelumnya uang Terdakwa telah diambil;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diantar ke rumah, Saksi ANDREAS SILABAN yang membawa sepeda motor, Terdakwa duduk di tengah dan Saksi SABAR HUTAURUK duduk di belakang sambil memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan jalan menuju rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta tolong untuk diantarkan ke rumah, Terdakwa hanya meminta tolong untuk menggeserkan sepeda motor ke arah jalan karena jalan menuju café tersebut sempit. Saat itu Terdakwa merasa tidak kuat lagi untuk menggeser sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah adalah Saksi SABAR HUTAURUK dan SOFIA SIMATUPANG;
- Bahwa Terdakwa tidak sering minum minuman keras, biasanya Terdakwa minum minuman keras sekitar 3 (tiga) bulan sekali atau 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN tidak ada lagi, lalu Terdakwa membangunkan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk membawa sepeda motor dan membonceng Terdakwa untuk mencari Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi SABAR HUTAURUK terjatuh ketika Terdakwa mengejanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada berteriak "pencuri" ketika mencari Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN, dan alasan Terdakwa mengatakannya agar orang-orang terbangun;  
Bahwa Terdakwa tidak ada mengayunkan parang tersebut hingga mengenai Saksi SABAR HUTAURUK;
- Bahwa etika berada di café tersebut, Terdakwa menghabiskan 2 (dua) pasang minuman *kamput* dan *coca-cola*;
- Bahwa harga minuman tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masih sanggup untuk mengendarai sepeda motor, namun Terdakwa tidak sanggup memutar sepeda motor karena jalan menuju café tersebut sempit;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya melihat parang tersebut di kamar mandi sehingga Terdakwa bawa hanya sekedar menakut-nakuti untuk meminta uang Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
- 1 (satu) bilah parang Panjang 50 (lima puluh) cm tidak bersarung dan bergagang kayu;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah memukul Saksi SABAR HUTAURUK dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke café milik SOFIA SIMATUPANG, yang mana sebelumnya di café tersebut sudah ada Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN;
- Bahwa di café milik SOFIA SIMATUPANG, Terdakwa minum kampot dan coca-cola sambil mengobrol dengan Saksi SABAR HUTAURUK;
- Bahwa beberapa saat kemudian saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa minta diantarkan karena sedang dalam keadaan mabuk hingga akhirnya Terdakwa diantarkan oleh Saksi SABAR HUTAURUK dan Saksi ANDREAS SILABAN dengan posisi Saksi ANDREAS SILABAN mengendarai sepeda motor, Terdakwa di tengah dan Saksi SABAR HUTAURUK di belakang sambil memegangi Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi SABAR HUTAURUK pun menopang Terdakwa ke pintu samping rumah sementara Saksi ANDREAS SILABAN menunggu di atas sepeda motor. Setelah pintu diketok keluarlah Saksi TIONAL MANALU sambil mengatakan "kenapa itu?" lalu Saksi SABAR HUTAURUK jawab "jangan lagi diganggu, udah mabuk lae itu, biarkan dulu istirahat";
- Bahwa kemudian Terdakwa pun masuk dan pergi ke dapur mengambil sebilah parang dan langsung mengarahkannya kepada Saksi SABAR HUTAURUK, hingga Saksi SABAR HUTAURUK pun lari dan berteriak memberitahukan Saksi ANDREAS SILABAN agar lari;
- Bahwa sambil Saksi SABAR HUTAURUK, Terdakwa pun mengayunkan parangnya hingga mengenai sekitar punggung Saksi SABAR HUTAURUK;
- Bahwa untuk menghindari Terdakwa, Saksi SABAR HUTAURUK pun jatuh ke dalam sumur yang dalamnya sekitar 2 (dua) meter. Ketika di dalam sumur,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi pun mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu Saksi pun naik dari sumur tersebut lalu berlari ke sawah-sawah dan Terdakwa pun tidak mengejar Saksi lagi;

- Bahwa luka di hidung, tangan dan rusuk Saksi SABAR HUTAURUK akibat dari Saksi SABAR HUTAURUK ke dalam sumur;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1650/PUSK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama SABAR HUTAURUK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWIN N.P. SIANTURI, dokter pada Puskesmas Sorkam Kecamatan Sorkam diketahui pada SABAR HUTAURUK terdapat luka goresan pada pundak sebelah kiri sepanjang 4 cm, luka goresan pada hidung sepanjang 4 cm, luka goresan pada tangan sebelah kiri sepanjang 4 cm, luka goresan pada tangan sebelah kanan sepanjang 10 cm, luka goresan pada rusuk sebelah kanan sepanjang 3 cm, yang disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error*



*In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa POHAN PASARIBU** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan", yaitu sebagai berikut:

- 1) "Perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- 2) "Rasa sakit" misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- 4) "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur dan berkeriang, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa telah memukul Saksi SABAR HUTAURUK dengan menggunakan parang di sekitar punggung Saksi SABAR HUTAURUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1650/PUSK/IV/2023 tanggal 27 April 2023 atas nama SABAR HUTAURUK diketahui pada SABAR HUTAURUK terdapat luka goresan pada pundak sebelah kiri sepanjang 4 cm, luka goresan pada hidung sepanjang 4 cm, luka goresan pada tangan sebelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sepanjang 4 cm, luka goresan pada tangan sebelah kanan sepanjang 10 cm, luka goresan pada rusuk sebelah kanan sepanjang 3 cm, yang mana luka pada pundak sebelah kiri selaras dengan arah pukulan Terdakwa ke Saksi SABAR HUTAURUK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi SABAR HUTAURUK dengan parang hingga mengakibatkan pundak sebelah kiri SABAR HUTAURUK luka gores merupakan suatu "Perbuatan yang menimbulkan luka" dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana Ibu Terdakwa saat ini dalam keadaan stroke, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi SABAR HUTAURUK namun untuk menghindarkan Saksi SABAR HUTAURUK dari trauma yang mendalam maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) bilah parang Panjang 50 (lima puluh) cm tidak bersarung dan bergagang kayu;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi SABAR HUTAURUK;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, keadaan Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **POHAN PASARIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) bilah parang Panjang 50 (lima puluh) cm tidak bersarung dan bergagang kayu;**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Senin, tanggal 4 September 2023**, oleh kami, **LENNY LASMINAR S, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.**

**LENNY LASMINAR S, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROBERTO SITUMEANG, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22